



PUTUSAN

Nomor : 866 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUSTIN BARON TARIGAN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Telaga Bodas I/4 RT.005/03, Kelurahan Karang Rejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2013 atau setidaknya ditahun 2013 bertempat di Jalan S. Parman Dekat Podomoro City Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu STEFANUS HARIYANTO meninggal dunia, mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2013 bertempat di Jalan S.Parman Dekat Podomoro City Jakarta Barat, berawal Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN bersama teman Terdakwa yang bernama SJAIFUDIN dan FAHRUROJI ANHAR mengendarai kendaraan Jeep Fortuner B-2718-BP sehabis menghadiri resepsi pernikahan di Puri Mall dengan tujuan ke Kebun Jeruk lalu ke Hotel Grand Tropic Grogol Jakarta Barat dan pada saat melewati jalan tersebut dan dikarenakan Terdakwa belum hapal dengan lingkungannya dan pada saat itu cuaca

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.866 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerimis kecil gelap malam hari, kendaraan yang Terdakwa kendaraai jalan lurus rata beraspal basah dan arus lalu lintas sepi dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan pada saat itu disebelah kanan dan kiri tidak ada kendaraan lain namun didepan kendaraan yang Terdakwa kendaraai ada sebuah sedan Honda City yang tiba-tiba mengerem mendadak sehingga Terdakwa langsung menghindar ke kanan lalu mengenai sepeda motor B-6387-UUQ yang dikendarai oleh saksi korban STEFANUS HARIYANTO dan menabrak separator Bus Way lalu menabrak pagar namun sebelum terjadi kecelakaan terlebih Terdakwa sempat mengerem akan tetapi setelah mengenai separator Bus Way Terdakwa tidak mengerem melainkan menginjak pedal gas sehingga kendaraan yang Terdakwa kendaraai makin cepat dan menabrak pagar, namun karena luka yang dialami korban terlalu parah selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tangerang dan korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et repertum dari Rumah sakit Umum Tangerang Nomor : L.02/022/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F., S.H. NIP.19540314198711.1.001 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama STEFANUS HARIYANTO dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, dada serta lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan juga patah tulang pipi. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, sesuai dengan surat permintaan Visum Et Repertum dari polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (1), ayat (2) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN terbukti secara sah dan telah bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu STEFANUS HARIYANTO meninggal dunia, mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 106 ayat (1) ayat (2) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.866 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan B-2718-BP, 1 (satu) STNK B-2178-BP dan 1 (satu) SIM Gol B1, dikembalikan kepada saksi ABENK;
- 1 (satu) unit sepeda motor B-6387-UUQ dan 1 (satu) STNK B-6387-UUQ dikembalikan melalui orang tua saksi korban yaitu NG TJHAI TJHUN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1958/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas bulan) / 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan B-2718-BP, 1 (satu) STNK B-2178-BP dan 1 (satu) SIM Golongan B1, dikembalikan kepada saksi ABENK;
- 1 (satu) unit sepeda motor B-6387-UUQ dan 1 (satu) STNK 8-6387-UUQ dikembalikan melalui orang tua saksi korban yaitu NG TJHAI TJHUN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 248/PID/2014/PT.DKI. tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.866 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1958/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 26 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 248/PID/2014/PT.DKI Jo. Nomor : 1958/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut menurut hemat kami belum mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak cukup memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model Keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.866 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelaku akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah pelaku tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum lagi dan mencegah orang-orang lain yang karena kelalaiannya sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Bahwa dengan Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut tidak akan menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa supaya dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal atau aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa bermaksud menghindari agar tidak menabrak Honda City yang tiba-tiba mengerem mendadak, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikendarai korban Stefanus Heriyanto;

Bahwa Terdakwa bersikap peduli terhadap keluarga korban dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sesuai Pasal 14 a KUHPidana Judex Facti berwenang menjatuhkan pidana dengan bersyarat;

Lagipula Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Judex Facti bukanlah putusan bebas murni dan alasan Kasasi selebihnya adalah menyangkut penilaian fakta/pembuktian bukanlah merupakan alasan Kasasi dan tidak tunduk dalam pemeriksaan Kasasi, karenanya alasan-alasan Kasasi termaksud beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.866 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 ayat (1), ayat (2) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 6 - 04 - 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.866 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)